



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 69/PL.02-Kpt/KPU-Kab/1506/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG
JABUNG BARAT TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi Global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
- b. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWSALU/PM.00.00/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 hal Antisipasi Dampak virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 07/PL.02-Kpt/15/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 383/PP.01.2-Kpt/1506/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 ;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 54/PL.02-BA/1506/KPU-Kab/III/2020 tanggal 24 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
- KESATU : Menetapkan, Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020.
- KEDUA : Tahap Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Pelantikkan PPS 22 Maret 2020 dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara 23 Maret 2020 s/d 23 November 2020 dengan ketentuan :
 - c. Dalam hal PPS sudah dilantik masa kerjanya ditunda;
 - d. Dalam hal PPS akan dilantik, dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi pihak terkait (Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat)
 2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari :
 - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota Wakil Walikota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS 26 Maret 2020 s/d April 2020 ;
 - b. Verifikasi Faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS 26 Maret 2020 s/d 15 April 2020;
 - c. Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan 16 April 2020 s/d 22 April 2020;
 - d. Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kabupaten/Kota 23 April s/d 24 April 2020
 - e. Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Provinsi 25 April 2020 s/d 26 April 2020;
 - f. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 27 April 2020 s/d 28 April 2020;
 - g. Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 29 April 2020 s/d 1 Mei 2020;
 - h. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan 29 April 2020 s/d 2 Mei 2020;
 - i. Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan perbaikan 1 Mei 2020 s/d 9 Mei 2020;
 - j. Penyampain syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU

- Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota 10 Mei 2020 s/d 12 Mei 2020;
- k. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS 13 Mei s/d 15 Mei 2020;
 - l. Verifikasi Faktual Perbaikan di tingkat desa/kelurahan 13 Mei 2020 s/d 21 Mei 2020;
 - m. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di Tingkat Kecamatan 22 Mei 2020 s/d 24 Mei 2020;
 - n. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di Tingkat Kabupaten/Kota 25 Mei 2020 s/d 26 Mei 2020;
 - o. Rekapitulasi Dukungan Hasil perbaikan di tingkat provinsi 27 Mei 2020 s/d 28 Mei 2020;
 - p. Pembentukan PPDP 26 Maret 2020 s/d 15 April 2020, dengan masa kerja PPDP 16 April 2020 s/d 17 Mei 2020;
 - q. Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang terdiri dari :
 - c. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s/d 17 April 2020;
 - d. Pencocokan dan Penelitian tanggal 18 April 2020 s/d 17 Mei 2020

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

H A I R U D D I N

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yenni Karlinda